



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 1777/XIII/A/UNAND-2018

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN MAHASISWA BARU  
SNMPTN UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemeriksaan kesehatan mahasiswa baru SNMPTN Universitas Andalas tahun 2018, maka dirasa perlu mengangkat Tim pemeriksaan kesehatan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Andalas tentang pengangkatan tim pemeriksaan kesehatan mahasiswa baru SNMPTN universitas Andalas tahun 2018

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
8. Peraturan pemerintah No. 53 tentang disiplin pegawai Negri Sipil
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10. Peraturan pemerintah No.11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negri Sipil.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pola

1.

Tarif BLU Rumah Sakit

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
17. DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.0.1.2. 400928 /2018 tanggal 5 Desember 2017 dan Keputusan Rektor tentang Pemberian Jasa Medis Klinik Medika Andalas Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN MAHASISWA BARU SNMPTN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018.
- KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa Baru SNMPTN Universitas Andalas Tahun 2018.
- KETIGA : Bantuan Dana untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan mahasiswa baru SNMPTN Universitas Andalas Tahun 2018, masing-masing tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bantuan melaksanakan kegiatan yang telah diterima harus dipertanggung jawabkan dengan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Andalas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 dan Keputusan Rektor tentang Pemberian Jasa Medis Klinik Medika Andalas Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau/ diperbaiki sebagaimana mestinya. L

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 02 April 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, y

TAFDIL HUSNI  
NIP 196211201987021002


LAMPIRAN:KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1777 /XIII/A/UNAND-2018

TANGGAL : 02 April 2018

TENTANG :PENGANGKATAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN MAHASISWA BARU SNMPTN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

NO	URAIAN	NAMA	
1	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Tafdil Husni, SE. MBA	
2	Pengarah	Prof. Dr. Dachriyanus, Apt	
		Prof. Dr. Syafrizal Sy,S.Si,M.Si	
3	Pelaksana		
		Ketua	Dr. Firdawati, M.Kes, PhD
		Sekretaris	Dr. Desmawati, M. Gizi
4	Pelayanan Medik		
		Dokter Umum	Prof. DR. Dr. Rizanda Machmud, M.Kes
			Dr. Desmawati, M. Gizi
			Dr. Ulya Uti Fasrini
			Dr. Firdawati, M.Kes, PhD
			Dr. Lili Irawati, M. Biomed
			Dr. dr. Yuniar Lestari, M.Kes
		Dokter Gigi	DR. Drg. Nila Kusuma, M. Biomed
			Drg. Ridha Safitri
			Drg. Rami Khairani
			Drg. Haria Fitri
		Keperawatan	Susi Naziati Anim Amd, Kep
			Erawati
			Helmi
Labor Urine	Miming Perdana		
	Ulfa Fariza		
Labor HIV	Fitri Yeni S.Kep		
	Verawati Amd,Kep		
Pengadministrasi Rekam Medis dan Administrasi			
	Rekam Medis	Sherlly Aksari, Amd. PK	
	Administrasi	Muhamad Zulfikri Amd,Farm	
		Nova Ariani	



Ditetapkan di Padang  
 REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
  
 TAFDIL HUSNI dr  
 NIP.196211201987021002

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR 1482/XIII/R/KPT/2018

## TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA KLINIK PRATAMA MEDIKA ANDALAS  
 UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

## REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Sudah masuk*
- Menimbang : a. bahwa Klinik Pratama Medika Andalas adalah unit yang menunjang lancarnya kegiatan Universitas Andalas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.  
 b. bahwa untuk kelancaran tugas operasional Klinik Pratama Medika Andalas Universitas Andalas, perlu mengangkat pengelola Klinik Pratama Medika Andalas Universitas Andalas.  
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Pengelola Klinik Pratama Medika Andalas Universitas Andalas Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
 4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Andalas;  
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Jasa Medis Kapitasi BPJS;  
 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;  
 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pola Tarif BLU Rumah Sakit;  
 12. Peraturan Rektor Unand Nomor 4234 Tahun 2017 tentang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Klinik Pratama Medika Andalas;  
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 2015-2019;  
 15. DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA KLINIK PRATAMA MEDIKA ANDALAS UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018.

Andalas Tahun 2018, dengan ini ucapan terima kasih selama melaksanakan tugas tersebut.

- KEDUA : Mengangkat kembali pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Klinik Pratama Medika Andalas Tahun 2018.
- KETIGA : Pengelola Klinik Pratama Medika Andalas dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 5 April 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, ✓

  
TAFDIL HUSNI  
NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
2. Ketua Lembaga / Direktur di lingkungan Universitas Andalas
3. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan

AMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 1482 /XIII/R/KPT/2018  
TANGGAL : 5 April 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGELOLA KLINIK PRATAMA MEDIKA ANDALAS UNIVERSITAS  
ANDALAS TAHUN 2018.

NO	NAMA	JABATAN
1	Rektor Universitas Andalas	Penanggung Jawab
2	Wakil Rektor II	Wakil Penanggung Jawab
3	Dekan di lingkungan Cluster Kesehatan Unand	Dewan Pengawas
4	dr. Firdawati, M.Kes, Ph.D	Direktur
5	dr. Desmawati, M. Gizi	Wakil direktur
6	dr. Ulya Uti Fasrini, M.Biomed	Sekretaris
7	dr. Lili Irawati, M.Biomed	Anggota
8	Prof.Dr.dr.Rizanda Machmud, M.Kes,FISCH,FISCM	Anggota
9	Dr. Dedy Almasdy, M.Si, Apt	Anggota
10	Dr. dr. Yuniar Lestari, M.Kes	Anggota
11	Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc	Anggota
12	Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, Ms. SPGK	Anggota
13	Diny Aminike, MPsi	Anggota
14	Dr. drg. Nila Kasuma, M.Biomed	Anggota

Ditetapkan di Padang

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, ¶

TAFDIL HUSNI ¶  
NIP 196211201987021002